



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 774 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA DAKWAH KEMAHASISWAAN MUSHALLA AL-IKHLAS
(LDKM MAI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 483/UN17.5/TU/2022 tanggal 7 Maret 2022 Perihal Pengurus Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Mushalla Al-Ikhlas (LDKM MAI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2022;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS LEMBAGA DAKWAH KEMAHASISWAAN MUSHALLA AL-IKHLAS (LDKM MAI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2022.

KESATU : Pengurus Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Mushalla Al-Ikhlas (LDKm MAI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Masa Jabatan Pengurus Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Mushalla Al-Ikhlas (LDKm MAI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Umum Pengurus Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Mushalla Al-Ikhlas (LDKm MAI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hanya dapat menjabat satu periode dan tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Maret 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 774/UN17/HK.02/2022
TANGGAL 21 MARET 2022
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA DAKWAH KEMAHASISWAAN
MUSHALLA AL-IKHLAS (LDKM MAI) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN / NIM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Pembina	1. Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si 2. Jaka Farih Agustian, S.I.Kom., M.	IV/b III/b
3.	Ketua Umum	Muhammad Amiril Hakim	1905076022
4.	Sekretaris Umum	Gassani Nur Shabrina	2005126022
5.	Bendahara Umum	Fathimah Nurul Aini	1905076073
6.	Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) a. Kepala Departemen b. Sekdept c. Anggota	Dedi Muchairil Sopia 1. Sarrojatun Niskah 2. Kaniah 3. Junalia 4. Nur Aizah 5. Maulida Auliani 6. Dania Wulandari 7. Azhar Gholiyah 8. Khusnul Afifah 9. Haidar Jawawi 10. Muhammad Safardan 11. Luthfi Wahyu Setiawan	2005076002 1905126030 2105076023 1905126067 1805075090 1905076028 1905076042 2005076050 2005076066 2105126049 2005076054 2105076077 2005076009
7.	Departemen Syiar Media Islam (SMI) a. Kepala Departemen b. Sekdept c. Anggota	Noor Raida Nabila Aulia Cleviandra 1. Gabriella Elma F 2. Nanda Oktaviani 3. Resti Indah Widiasmara 4. Adhella Yossana 5. Khofifa Ayuningtyas 6. Pebiana Putri Endrian 7. Arsimah 8. Nisaul Fadilah	1905076041 2005126018 2105126017 2005076046 1905076013 2005076059 1905076044 2005076048 1905126046 1905076029
8.	Departemen Keuangan a. Kepala Departemen b. Anggota	Iska Komala Dewi 1. Fizza Shakila 2. Dina Paramita 3. Putri Indri Wahyuni 4. Saniah 5. Rudhiyatul Jannah 6. Melda 7. Putri Maharani	1905086047 2105086017 2105076075 1905126025 1905076034 1905076008 1905126042 2105086032

9.	Departemen Kemuslimahan		
	a. Kepala Departemen	Desy Agustina	1905076051
	b. Anggota	1. Aida Qoir Setyaning	1905086014
		2. Khairun Nafsul Mutm'innah	2105086034
		3. Mita Widiyasari	2005076051
		4. Nurul Fahra Rahayu	2005126073
		5. Nurfitriani	1905076064
		6. Nur Laili Sya'baniyah	2005086011
		7. Halimatusyadiyah	2105126047
		8. Windi Nabila Az-Zahra	1905085007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024